



# Mewujudkan Sidoarjo Informatif Melalui Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo

Dini Raihanun Jannah<sup>1\*</sup>, Indira Arundinasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Administrasi Publik, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 25, 2026

Accepted January 26, 2026

Available online January 27, 2026

### Kata Kunci :

Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi Kebijakan, PPID Diskominfo

### Keywords:

*Public Information Disclosure, Policy Implementation, PPID (Information And Documentation Management Officer).*



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

## ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah dituntut untuk menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan Sidoarjo Informatif melalui studi kasus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan adalah model George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik, terutama dalam penyediaan kanal informasi digital dan pelaksanaan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan pemahaman teknis antar PPID Pembantu dan keterbatasan optimalisasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas apparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Sidoarjo Informatif.

## ABSTRACT

*Public information disclosure is one of the main pillars in realizing good governance. Local governments are required to provide information that is transparent, accountable, and easily accessible to the public. This study aims to analyze the implementation of public information disclosure policies in an effort to realize Informative Sidoarjo through a case study at the Sidoarjo Regency Communication and Informatics Office. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through documentation studies and literature studies. The public policy implementation theory used is the George C. Edward III model which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of public information disclosure policies at the Sidoarjo Regency Communication and Informatics Office has been running quite well, especially in the provision of digital information channels and the implementation of e-Monev Public Information Disclosure. However, several obstacles remain, such as differences in technical understanding between Assistant PPIDs and limited optimization of human resources. Therefore, it is necessary to strengthen coordination, increase the capacity of apparatus, and utilize information technology sustainably to support the realization of Informative Sidoarjo.*

\*Corresponding author

E-mail addresses: [diniraihanun@gmail.com](mailto:diniraihanun@gmail.com) (Dini Raihanun Jannah)

## 1. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi public merupakan hak dasar seluruh masyarakat yang hidup di negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Hak atas informasi menjadi instrument penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Di Indonesia, Keterbukaan informasi public diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (UU KIP), yang mewajibkan setiap badan public untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi public yang berada di bawah kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari UU KIP, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Peraturan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan informasi public, penetapan informasi yang wajib diumumkan, serta tata cara permohonan dan penyelesaian sengketa informasi.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, keterbukaan informasi public menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mewujudkan visi sebagai daerah yang informative melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public, serta melakukan koordinasi dengan PPID Pembantu pada masing-masing perangkat daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan keterbukaan informasi public adalah melalui pelaksanaan *electronic monitoring and evalution* (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik. E-Monev menjadi instrumen evaluasi terhadap kepatuhan Badan Publik dalam menyediakan informasi yang wajib diumumkan, baik secara berkala, serta merta, maupun tersedia setiap saat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi public, seperti keterbatasan sumber daya dan perbedaan tingkat pemahaman aparatur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi public di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara empiris mengenai upaya mewujudkan Sidoarjo Informatif serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas pelayanan infomrasi public di tingkat daerah.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip yang menegaskan setiap informasi yang dikuasai oleh Badan Publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui proses perumusan kebijakan publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi publik yang harus diumumkan dan disediakan oleh badan publik ada 3 (tiga) kategori yakni, informasi setiap saat, informasi serta merta, dan informasi secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, badan publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola dan mendokumentasikan informasi publik. Keberadaan PPID menjadi elemen strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Dalam

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017. Dijelaskan bahwa PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

## **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan public merupakan tahapan penting setelah suatu kebijakan ditetapkan. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung. Disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Masing-masing variabel memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi proses pencapaian hasil kebijakan dalam proses implementasi.

Model Edward III dinilai relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi public karena mampu menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di tingkat birokrasi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi public di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung terhadap pelaksanaan pelayanan informasi public dan pengelolaan PPID di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi public, laporan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik, dokumen PPID, serta informasi yang tersedia pada website resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi secara langsung dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori implementasi kebijakan public model George C. Edward III.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Peran Diskominfo sebagai PPID Utama menjadi strategis karena bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap PPID Pembantu di masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan hasil observasi langsung selama kegiatan magang serta studi dokumen terhadap regulasi dan laporan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, implementasi kebijakan ini dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan publik George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi

## Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Menurut Edward III, kebijakan hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila pesan kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, Diskominfo sebagai PPID Utama telah melakukan berbagai upaya komunikasi kebijakan kepada PPID Pembantu melalui kegiatan sosialisasi PPID, bimbingan teknis, serta pendampingan dalam pemenuhan indikator e-Monev Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan hasil observasi, Diskominfo Kabupaten Sidoarjo secara rutin melaksanakan sosialisasi PPID kepada seluruh PPID Pembantu di perangkat daerah. Kegiatan tersebut membahas regulasi keterbukaan informasi publik, klasifikasi informasi, serta kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017. Selain itu, Diskominfo juga memberikan bimbingan teknis kepada admin PPID Pembantu terkait pengelolaan informasi publik secara digital, termasuk pengunggahan dokumen pada website PPID dan pemutakhiran konten informasi berkala.

Diskominfo Kabupaten Sidoarjo juga memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi kebijakan dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Website resmi PPID Kabupaten Sidoarjo serta media sosial Diskominfo menjadi kanal utama dalam penyebarluasan informasi publik, sejalan dengan tuntutan transparansi di era pemerintahan digital. Pemanfaatan media digital ini mendukung prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan secara vertikal antara PPID Utama dan PPID Pembantu belum sepenuhnya seragam. Masih terdapat perbedaan pemahaman teknis terkait klasifikasi informasi, mekanisme pemutakhiran konten, serta tata cara pelayanan permohonan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun saluran komunikasi telah tersedia, efektivitas komunikasi kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan.

## Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting lainnya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Diskominfo Kabupaten Sidoarjo telah didukung oleh ketersediaan sarana teknologi informasi yang memadai, seperti sistem PPID berbasis elektronik, website layanan informasi publik, serta platform e-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang digunakan sebagai instrumen evaluasi kepatuhan badan publik.

Keberadaan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 menjadi alat ukur penting dalam menilai kualitas pengelolaan informasi publik di tingkat daerah. Melalui e-Monev, Diskominfo dapat memantau kepatuhan perangkat daerah dalam menyediakan informasi wajib berkala, informasi serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi langsung, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama, terutama pada PPID Pembantu di beberapa perangkat daerah. Aparatur yang menangani PPID sering kali merangkap tugas lain sehingga pengelolaan informasi publik belum menjadi prioritas utama. Selain itu, perbedaan kapasitas dan kompetensi aparatur dalam memahami regulasi keterbukaan informasi publik turut memengaruhi kualitas pelayanan informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Jumroh dan

Pratama (2021) yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di tingkat birokrasi.

## **Dispositioni**

Dispositioni atau sikap pelaksana kebijakan mencerminkan tingkat komitmen dan kesungguhan aparatur dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil observasi, aparatur Diskominfo Kabupaten Sidoarjo menunjukkan disposisi yang cukup positif terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Hal tersebut tercermin dari adanya upaya aktif Diskominfo dalam mendampingi PPID Pembantu, memfasilitasi pemenuhan indikator e-Monev, serta mendorong keterbukaan informasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian nilai e-Monev Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Sidoarjo sebesar 93,84 dengan predikat “Informatif” menjadi bukti empiris adanya komitmen aparatur dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Namun demikian, disposisi positif tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah. Masih terdapat perangkat daerah yang bersikap administratif semata dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi, tanpa disertai pemahaman substantif mengenai pentingnya hak masyarakat atas informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya keterbukaan informasi sebagai nilai bersama dalam birokrasi pemerintahan daerah.

## **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo telah didukung oleh kerangka regulasi yang jelas. Mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, hingga Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, seluruh regulasi tersebut menjadi dasar pembagian peran dan tanggung jawab antara PPID Utama dan PPID Pembantu.

Keberadaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik telah membantu memperjelas alur pelayanan permohonan informasi, mulai dari penerimaan permohonan, proses verifikasi, hingga pemberian informasi kepada pemohon. Struktur birokrasi yang jelas ini mendukung pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam pelayanan informasi publik.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam hal konsistensi pemutakhiran informasi dan keseragaman standar pelayanan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi dan pengawasan internal perlu terus dilakukan agar struktur birokrasi yang telah dibentuk dapat berfungsi secara efektif dan berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan Sidoarjo Informatif melalui keterbukaan informasi publik. Diskominfo Kabupaten Sidoarjo sebagai PPID Utama telah melaksanakan perannya dalam mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, khususnya melalui pemanfaatan kanal informasi digital serta pelaksanaan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik sebagai instrumen evaluasi kinerja keterbukaan informasi di tingkat daerah.

Ditinjau dari model implementasi kebijakan publik George C. Edward III, aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada PPID Pembantu, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antar perangkat daerah. Pada aspek sumber daya, ketersediaan sarana teknologi informasi sudah memadai, namun keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi aparatur masih menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan informasi publik. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen positif dari aparatur, yang tercermin dari capaian predikat "Informatif" dalam e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, meskipun sikap keterbukaan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh perangkat daerah. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, kerangka regulasi dan pembagian peran antara PPID Utama dan PPID Pembantu telah tersedia dengan jelas, namun masih diperlukan penguatan koordinasi dan konsistensi pelaksanaan di tingkat perangkat daerah.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan, khususnya dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyamaan pemahaman teknis antar PPID, serta penguatan koordinasi internal agar keterbukaan informasi publik dapat terlaksana secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

## 6. REFERENSI

- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Diakses pada tanggal 15 Desember 2025, dari <https://diskominfo.sidoarjokab.go.id>
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
- Indonesia. (2017). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Indonesia. (2018) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jawa Timur
- Indonesia. (2021). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Indonesia. (2022). Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- Jumroh, dan Pratama, M.Y.J. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik:Teori dan Praktik*. Insan Cendekia Mandiri.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Diakses pada tanggal 15 Desember 2025 dari <https://ppid.sidoarjokab.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Pelayanan Publik Membuat, Sidoarjo Raih Predikat Informatif*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2025 dari <https://sidoarjokab.go.id/berita/detail/1764812044/next>